

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN RPP

- Satuan pendidikan : SMP Negeri 12 Pekanbaru.
Mata pelajaran : *PKN Terintegrasi dengan PLH*
Kelas / Semester : VII / genap.
Alokasi waktu : 4 x 40 menit.
A. Standar Kompetensi : 3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan HAM.
B. Kompetensi Dasar : 3.4 Menghargai upaya penegakan HAM.

C. Tujuan Pembelajaran :

Pertemuan Pertama:

1. Siswa dapat menunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya penegakan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Siswa dapat menunjukkan sikap positif terhadap upaya penegakan HAM sebagai wujud dari kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.

Pertemuan Kedua :

1. Siswa dapat memberikan contoh upaya penegakan HAM di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud dari kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
2. Siswa dapat memberikan contoh perilaku menegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. *Siswa dapat menyadari pentingnya partisipasi manusia terhadap alam sekitarnya tempat tinggalnya.*

D. Materi Ajar :

1. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya penegakan HAM adalah :
 - a. Kepolisian
 - b. KOMNAS HAM.
 - c. Pengadilan HAM
 - d. Pemerintah secara umum.
2. Sikap positif terhadap upaya penegakan HAM :
 - 1) Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada KOMNAS HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
 - 2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada KOMNASHAM dan atau lembaga lain.
 - 3) Menghormati setiap keputusan yang diputuskan oleh pengadilan dalam kasus – kasus pelanggaran HAM.
 - 4) Tidak menyembunyikan fakta yang terjadi dalam kasus pelanggaran HAM
 - 5) Berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang melanggar HAM yang dilakukan sendiri.
 - 6) Mendukung mematuhi dan melaksanakan setiap kebijakan, UU, peraturan yang ditetapkan untuk menegakkan HAM.

Contoh sikap positif terhadap upaya penegakan HAM:

- 1) Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.
- 2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada KOMNASHAM dan atau lembaga lain.
- 3) Menghormati setiap keputusan yang diputuskan oleh pengadilan dalam kasus – kasus pelanggaran HAM.
- 4) Tidak menyembunyikan fakta yang terjadi dalam kasus pelanggaran HAM
- 5) Berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang melanggar HAM yang dilakukan sendiri.

- 6) Mendukung mematuhi dan melaksanakan setiap kebijakan , UU , peraturan yang ditetapkan untuk menegakkan HAM.

Pertemuan kedua:

1. Perilaku penegakan HAM lingkungan:
 - a. Keluarga :
 - Membiasakan diri hidup rukun dengan anggota keluarga.
 - Menghargai dan menghormati tindakan orang tuadalamendidik anak- anak.
 - Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas rumah yang diberikan orang tua.
 - b. Sekolah :
 - Mematuhi tata tertip sekolah
 - Mendukung kehidupan yang demokratis disekolah.
 - Hidup rukun dan saling menghargai antar warga sekolah.
 - Menghargai dan menggunakan waktu belajar disekolah dengan baik.
 - c. Masyarakat:
 - Mencegah jila melihat perbuatan yang mengarah pada pelanggaran HAM.
 - Menghindari perbuatan yang dapat merendahkan nilai – nilai kemanusiaan .
 - Turut serta membantu tegaknya kebenaran dan keadilan.
2. Perilaku menegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - Bersedia menjadi saksi dalam proses perkara pelanggaran HAM.
 - Melaporkan tindakan pelanggaran ham kepada pihak yang berwenang.
3. Menyadari pentingnya partisipasi manusia terhadap alam sekitar nya tempat tinggalnya: Membuat peraturan peraturan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupnya seperti :
 - 1) Undang – Undang RI NO 23 Th 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
 - 2) Peraturan Pemerintah RI NO 27Th 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

C. M etoda pembelajaran :

Ceramah, tanya jawab , kelompok belajar .

D. Langkah –langkah kegiatan pembejaran :

Pertemuan Pertama:

A.Pendahuluan 10 menit.

- Menyampaikan indikator.
- Tanya jawab materi sebelumnya dan ya ng akan dipelajari.

B. Kegiatan inti 60 menit.

- membentuk kelompok yang anggotanya 5 orang .
- Guru menjelaskan materi pelajaran dengan ringkas.(eksplorasi)
- Guru memberi tugas kepada siswa hingga siswa mengerti apa yang akan dikerjakan.(elaborasi)
- Guru memberi pertanyaan kepada seluruh siswa (elaborasi)
- Mengevaluasi jalannya diskusi (konfirmasi)

C.Penutup:10 menit.

- Menyimpulkan materi bersama siswa
- Informasi pertemuan berikutnya.

Pertemuan kedua :

A.Pendahuluan 10 menit.

- Guru memotivasi siswa dengan membacakan artikel tentang indikasi keterlaksanaan HAM bidang politik atau hukum.
- Penyampaian indikator.

B.Kegiatan inti 60menit

- Mensimulasi sikap positif terhadap upaya penegakan HAM sebagai wujud kesadaran akan HAK dan kewajiban diri dan orang lain.

C. Penutup 10 menit

- Menyimpulkan materi bersama siswa.
- Evaluasi.

E. Sumber Pembelajaran :

- Buku teks PKn kelas VII.
- Buku lain yang relevan.

F. Penilaian :

Indikator Pencapaian kompetensi	Tehnik Penilaian	Bentuk Instrumen	Instrumen Penilaian
1. Menunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya penegakan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menunjukkan sikap positif terhadap upaya penegakan HAM sebagai wujud dari kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.	Tes tertulis	uraian	1. Tuliskan pihak – pihak yang bertanggung jawab dalam upaya penegakan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan 2. Tuliskan bentuk sikap yang menunjukkan sikap positif terhadap upaya penegakan HAM sebagai wujud dari kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
3. Contoh upaya penegakan HAM dilingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud dari kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. 4. Pentingnya partisipasi manusia terhadap alam sekitarnya tempat tinggalnya.			3. Tuliskan 3 contoh upaya penegakan HAM dilingkungan keluarga, 4. Tuliskan 3 contoh upaya penegakan HAM dilingkungan sekolah, 5. Jelaskan UU / peraturan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kepala Sekolah
SMP Negeri 12 Pekanbaru

Pekanbaru, Juli 2021
Guru Bidang Studi

Drs. Abdul Gani
NIP. 19640627 199803 1 003

Dra. Efi Syofianti
NIP. 19670417 199303 2 004